



PUTUSAN
Nomor 16/Pdt.G/2023/PN.Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT DIESEL UTAMA INDONESIA, yang beralamat di Jl. Pecenongan, No. 3, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta 10120, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Noverizky Tri Putra Pasaribu, S.H., LL.M (Adv.)**, **Abdurrahim, S.H.**, **Ricki Rahmad Aulia Nasution, S.H.**, dan **Arif Budiman, S.H., M.H.**, yang semuanya merupakan Advokat pada kantor hukum **A.M. Oktarina Counsellors at Law** beralamat di Gedung Kemang Point, Lantai 3, Unit III-02, Jalan Kemang Raya No. 3, Kel. Bangka, Kec. Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Januari 2023, sebagai **Penggugat**:

L a w a n

PT ARCHON JAYA MANDIRI, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan serta tunduk kepada Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 07 tanggal 09 Mei 2016 yang dibuat di hadapan Notaris Roosye Evitina Soriton, S.H., berdasarkan Nomor SK Pengesahan: AHU-0024010.AH.01.01.tahun 2016 tanggal 16 Mei 2016, beralamat dan berkedudukan di Jl. Monginsidi, Kel. Lolu Selatan, Kec. Palu Timur, Kota. Palu, Prov. Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Andi Iskandar, S.H.**, **M. Fajrin, S.H.**, dan **A. Emriwawan Eka Putra, S.H.**, Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada **"Kantor Hukum Andi Iskandar & Rekan"** beralamat Kantor di Jalan Sekunder II, Blok A, No. 8, Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan alamat Elektronik email: andiiskandarsh@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2023. Selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat"**;

Halaman 1 dari 47 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pal.



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memerhatikan alat bukti yang diajukan kedua belah pihak berperkara di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 6 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 8 Februari 2023 dalam Register Nomor 16/Pdt.G/2023/PN.Pal, telah mengajukan gugatan berdasarkan alasan sebagai berikut:

A. PENGADILAN NEGERI PALU BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO;

1. Bahwa perkara *a quo* merupakan Gugatan Wanprestasi yang diajukan oleh PENGUGAT terhadap TERGUGAT, yang mana antara PENGUGAT dengan TERGUGAT telah sepakat untuk melakukan kerjasama jual-beli atas pemesanan beberapa barang suku cadang seperti *Rear Axle Shaft, Battery, Universal Joint Kit*, dan lain sebagainya ("**Komponen Barang**");
2. Bahwa perkara *a quo* merupakan Gugatan Wanprestasi yang diajukan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT dalam pemenuhan Komponen Barang yang telah dipesan oleh TERGUGAT sejak bulan Juni 2021 berdasarkan *Purchase Order- Purchase Order* yang TERGUGAT berikan kepada PENGUGAT, selanjutnya PENGUGAT telah memenuhi *Purchase Order-Purchase Order* dari TERGUGAT sebagaimana *Invoice-Invoice* yang telah PENGUGAT berikan kepada TERGUGAT;
3. Bahwa perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap pemesanan Komponen Barang sejak bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Februari 2022 yang telah dipenuhi oleh PENGUGAT merupakan perkara Perdata, sehingga penyelesaian perkara *a quo* merupakan wewenang Pengadilan Negeri dan ditentukannya Pengadilan Negeri Palu sebagai tempat penyelesaian perkara *a quo* adalah berlandaskan hukum sebagaimana Pasal 118

Halaman 2 dari 47 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pal.



Ayat (1) Herziene Indonesisch Reglement (“HIR”) yang berbunyi:

“Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya.

4. Bahwa kewenangan Pengadilan Negeri Palu dalam penyelesaian perkara *a quo* diperkuat juga dengan Pasal 142 ayat (1) Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gwesten Buiten Java En Madura (“RBg”) yang berbunyi:

“Gugatan-gugatan perdata dalam, tingkat pertama yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri dilakukan oleh penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam 147, dengan suatu surat permohonan yang ditandatangani olehnya atau oleh kuasa, tersebut dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal tergugat atau, jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya.”

5. Bahwa berdasarkan dasar-dasar hukum di atas, **PENGUGAT telah tepat dalam memilih kedudukan hukum TERGUGAT sebagai tempat penyelesaian perkara *a quo* di Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Palu;**

B. HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGUGAT DENGAN TERGUGAT DALAM PERKARA *A QUO*;

1. Bahwa PENGUGAT adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. selanjutnya PENGUGAT dalam menjalankan usaha-usaha perdagangan besar mesin dan peralatan serta perlengkapan yang belum diklasifikasikan, seperti perdagangan furniture kantor, kabel dan sakelar serta instalasi peralatan lain untuk keperluan industri, perkakas mesin dan untuk berbagai bahan dalam bidang alat-alat berat, sesuai dengan yang tertulis pada Pasal 3 Akta Pendirian PENGUGAT No. 7 tertanggal 03 September 2012 Jo. Pasal 3 Berita Acara Rapat PENGUGAT No. 68 tertanggal 12

Halaman 3 dari 47 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pal.



September 2019.

2. Bahwa TERGUGAT adalah suatu perseroan terbatas yang bergerak di bidang penyewaan alat konstruksi dengan operator, aktivitas penunjang pertambangan, dan konstruksi gedung dan sebagaimana tertera dalam anggaran dasar, yang merupakan pembeli berdasarkan pemesanan Komponen Barang yang telah dipenuhi oleh PENGGUGAT;
3. Bahwa selanjutnya TERGUGAT telah melakukan pemesanan Komponen Barang kepada PENGGUGAT, sebagaimana dibuktikan dalam dokumen *Purchase Order- Purchase Order* dengan uraian-uraian sebagai berikut:

No.	Purchase Order	Tanggal	Total
1.	051/PO/AJM-DUI/VI/2021	18-06-2021	Rp 21.709.875
2.	066/PO/AJM-DUI/X/2021	23-10-2021	Rp 6.270.000
3.	069/PO/AJM-DUI/XI/2021	03-11-2021	Rp 6.720.000
4.	070/PO/AJM-DUI/XI/2021	06-11-2021	Rp 7.576.250
5.	067/PO/AJM-DUI/X/2021	24-10-2021	Rp 26.840.000
6.	068/PO/AJM-DUI/XI/2021	01-11-2021	Rp 19.886.350
7.	072/PO/AJM-DUI/XII/2021	07-12-2021	Rp 550.000
8.	073/PO/AJM-DUI/XII/2021	22-12-2021	Rp 9.614.000
9.	074/PO/AJM-DUI/I/2022	10-01-2022	Rp 550.000
10.	076/PO/AJM-DUI/XI/2021	04-01-2022	Rp 2.134.000
11.	056/PO/AJM-DUI/IX/2021	20-09-2021	Rp 2.587.475
12.	078/PO/AJM-DUI/I/2022	12-01-2022	Rp 3.465.000
TOTAL			Rp 107.452.950

4. Bahwa sebagaimana posita angka 3 di atas, terbukti secara nyata dan jelas bahwa hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT\ telah terikat dalam transaksi kerjasama jual-beli atas pemesanan Komponen Barang, sebagaimana ketentuan pada Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“**KUHPerdata**”) yang menegaskan:

“Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”

Oleh karena itu, *Purchase Order-Purchase Order* yang diberikan TERGUGAT dan ditujukan kepada PENGGUGAT telah sesuai dengan syarat sahnya suatu perjanjian secara lisan sebagaimana diatur dalam

Halaman 4 dari 47 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pal.



Pasal 1320 KUHPerdara, yang berbunyi sebagai berikut:

"Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

- 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;*
- 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
- 3. Suatu hal tertentu;*
- 4. Suatu sebab yang halal."*

5. Bahwa oleh karena *Purchase Order-Purchase Order* tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, maka *Purchase Order-Purchase Order* tersebut telah sah dan mengikat para pihak, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik, dalil hukum tersebut disebut sebagai *pacta sunt servanda* yang artinya janji harus ditepati (*agreements must be kept*) atau yang dikenal dengan asas kepastian hukum yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara, yang berbunyi:

"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik."

C. PENGGUGAT TELAH MEMENUHI PRESTASINYA DENGAN MENGIRIMKAN PEMESANAN KEPADA TERGUGAT DAN TELAH MELAKUKAN PENAGIHAN SESUAI DENGAN INVOICE-INVOICE YANG DIKIRIMKAN OLEH PENGGUGAT

1. Bahwa PENGGUGAT selaku distributor atau penjual terhadap Komponen Barang yang telah dipesan oleh TERGUGAT berdasarkan *Purchase Order-Purchase Order* dengan total pemesanan keseluruhan sebesar **Rp107.452.950 (seratus tujuh juta empat ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh Rupiah)**, telah mengirimkan keseluruhan Komponen Barang tersebut kepada TERGUGAT serta telah diterima, sebagaimana bukti Tanda Terima Pengiriman (*Delivery Order*) sebagai berikut:

No.	Delivery Order	Delivery Date	Purchase Order
1.	SJ-11027/2106/25309	18-06-2021	051/PO/AJM-DUI/VI/2021
	SJ-11027/2106/25329	18-06-2021	
	SJ-11027/2106/26362	28-06-2021	

Halaman 5 dari 47 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pal.



2.	SJ-MRKWN/2110/41288	26-10-2021	066/PO/AJM-DUI/X/2021
3.	SJ-MRKWN/2111/42959	04-11-2021	069/PO/AJM-DUI/XI/2021
4.	SJ-WH01/2111/43219	06-11-2021	070/PO/AJM-DUI/XI/2021
5.	SJ-41023/2110/41407	26-10-2021	067/PO/AJM-DUI/X/2021
	SJ-MRKWN/2110/41408	26-10-2021	
	SJ-41023/2110/41405	26-10-2021	
	SJ-MRKWN/2110/41409	26-10-2021	
6.	SJ-MRKWN/435252111/	10-11-2021	068/PO/AJM-DUI/XI/2021
	SJ-WHKDR/2111/42185	01-11-2021	
	SJ-WH01/2111/42181	01-11-2021	
7.	SJ-WHKDR/2110/40673	19-10-2021	072/PO/AJM-DUI/XII/2021
8.	SJ-MRKWN/2112/48412	28-12-2021	073/PO/AJM-DUI/XII/2021
9.	SJ-WHKDR/2201/50891	13-01-2022	074/PO/AJM-DUI/I/2022
10.	SJ-MRKWN/2201/51009	14-01-2022	076/PO/AJM-DUI/XI/2021
	SJ-WH01/2201/49998	04-01-2022	
11.	SJ-WH01/2109/36757	21-09-2021	056/PO/AJM-DUI/IX/2021
12.	SJ-MRKWN/2202/53145	02-02-2022	078/PO/AJM-DUI/I/2022
	SJ-MRKWN/2201/51671	22-01-2022	

2. Bahwa sehubungan dengan pemesanan Komponen Barang yang telah dipesan oleh TERGUGAT sebagaimana *Delivery Order-Delivery Order* pada posita angka 1 di atas, sudah sangat jelas dan terang bahwasanya PENGUGAT telah memenuhi dan mengirimkan Komponen Barang kepada TERGUGAT dan sekaligus telah mengirimkan *Invoice-Invoice* sebagai berikut:

No.	Invoice No.	Purchase Order	Date	Due Date	Amount
1.	INV-HO/2107/80549	051/PO/AJM-DUI/VI/2021	30-06-21	30-07-21	Rp 21.709.875,00
2.	INV-HO/2111/88748	066/PO/AJM-DUI/X/2021	30-10-21	29-11-21	Rp 6.270.000,00
3.	INV-HO/2111/89611	069/PO/AJM-DUI/XI/2021	12-11-21	12-12-21	Rp 6.270.000,00
4.	INV-HO/2111/89612	070/PO/AJM-DUI/XI/2021	12-11-21	12-12-21	Rp 7.576.250,00
5.	INV-HO/2111/89613	067/PO/AJM-DUI/X/2021	12-11-21	12-12-21	Rp 26.840.000,00
6.	INV-HO/2112/91297	068/PO/AJM-DUI/XI/2021	09-12-21	08-01-22	Rp 19.886.350,00
7.	INV-HO/2112/91298	072/PO/AJM-DUI/XII/2021	09-12-21	08-01-22	Rp 550.000,00
8.	INV-HO/2112/92488	073/PO/AJM-DUI/XII/2021	30-12-21	29-01-22	Rp 9.614.000,00
9.	INV-HO/2201/93457	074/PO/AJM-DUI/I/2022	14-01-22	13-02-22	Rp 550.000,00
10.	INV-HO/2202/94898	076/PO/AJM-DUI/XI/2021	31-01-22	02-03-22	Rp 2.134.000,00
11.	INV-HO/2202/94898	056/PO/AJM-DUI/IX/2021	31-01-22	02-03-22	Rp 2.587.475,00
12.	INV-HO/2022/95415	078/PO/AJM-DUI/I/2022	14-02-22	16-03-22	Rp 3.465.000,00
TOTAL AMOUNT					Rp 107.456.950,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan ketentuan sebagaimana uraian di atas, maka PENGUGAT telah memenuhi seluruh prestasinya dengan mengirimkan Komponen Barang kepada TERGUGAT berdasarkan *Delivery Order-Delivery Order* yang dikirimkan kepada TERGUGAT, maka sudah sepatutnya TERGUGAT melakukan pembayaran atas pemesanan Komponen Barang berdasarkan Purchase Order-Purchase Order dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak keseluruhan Invoice-Invoice telah jatuh tempo kepada PENGUGAT.

3. Bahwa oleh karena PENGUGAT telah memenuhi kewajiban-kewajibannya atas pemesanan Komponen Barang yang dilakukan oleh TERGUGAT, **maka sudah sepatutnya TERGUGAT melakukan pembayaran keseluruhan atas pemesanan Komponen Barang yang telah diberikan oleh PENGUGAT berikan kepada TERGUGAT.**

D. TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN WANPRESTASI TERHADAP PENGUGAT BERDASARKAN PURCHASE ORDER-PURCHASE ORDER DAN INVOICE-INVOICE.

1. Bahwa setelah TERGUGAT menerima Komponen Barang dengan total pemesanan sebesar **Rp107.452.950 (seratus tujuh juta empat ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh Rupiah)**, TERGUGAT sama sekali belum membayarkan seluruh tagihan atas pemesanan Komponen Barang yang telah dilaksanakan dan dipenuhi oleh PENGUGAT sebagaimana dalil Posita pada huruf C di atas, sehingga sudah seharusnya dan seyogyanya berdasarkan ketentuan pada Invoice-Invoice yang PENGUGAT berikan kepada TERGUGAT, maka TERGUGAT wajib melaksanakan dan melakukan pembayaran paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak jatuh temponya Invoice-Invoice berdasarkan Purchase Order-Purchase Order yang telah dilaksanakan dan dipenuhi oleh PENGUGAT.
2. Bahwa, faktanya sejak tanggal jatuh tempo seluruh Invoice-Invoice yang telah dikirimkan oleh PENGUGAT. TERGUGAT sama sekali belum memenuhi prestasinya untuk melaksanakan pembayaran atas pemesanan Komponen Barang sebesar **Rp107.452.950 (seratus tujuh juta empat ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh Rupiah) kepada PENGUGAT;**
3. Bahwa akibat tidak dipenuhinya prestasi TERGUGAT dalam hal

Halaman 7 dari 47 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran pemesanan keseluruhan Komponen Barang berdasarkan *Purchase Order-Purchase Order* yang telah dilaksanakan oleh PENGUGAT baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, **sudah jelas membuktikan TERGUGAT tidak melakukan prestasinya**, maka untuk membuktikan kelalaian dari TERGUGAT dengan itikad baiknya telah melakukan teguran hukum dalam bentuk somasi (*sommatie*) beberapa kali dan telah diterima oleh TERGUGAT sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara Jo. Pasal 1243 KUHPerdara yang berbunyi:

Pasal 1238 KUHPerdara:

"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."

Pasal 1243 KUHPerdara:

"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan."

4. Bahwa untuk lebih menegaskan bahwa PENGUGAT telah memberikan peringatan- peringatan hukum kepada TERGUGAT melalui surat-surat teguran tertulis (Somasi) yang telah disampaikan oleh PENGUGAT dan telah diterima oleh TERGUGAT, berikut PENGUGAT uraikan kronologisnya sebagai berikut:

- a. Surat Nomor: 2109/SOM/AMO-DUI/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022 perihal Surat Peringatan Hukum Pertama Atas Pembayaran Pemesanan Komponen Barang berdasarkan *Purchase Order* yang telah dipenuhi oleh PENGUGAT, yang pada intinya PENGUGAT menegur dan memberi peringatan pertama kepada TERGUGAT untuk melunasi tagihan pembayaran atas pemesanan Komponen Barang yang telah dilaksanakan dan dipenuhi oleh PENGUGAT sebesar **Rp107.452.950 (seratus tujuh juta empat ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh Rupiah)**, dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya Surat Peringatan Hukum

Halaman 8 dari 47 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama tersebut;

- b. Surat Nomor: 2281/SOM/AMO-DUI/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022 perihal Surat Peringatan Hukum Kedua Atas Pembayaran Pemesanan Komponen Barang berdasarkan *Purchase Order* yang telah dipenuhi oleh PENGUGAT, yang pada intinya PENGUGAT kembali menegur dan memberi peringatan kedua kepada TERGUGAT untuk melakukan pembayaran keseluruhan atas pemesanan Komponen Barang yang telah diselesaikan dan dipenuhi oleh PENGUGAT sebesar **Rp107.452.950 (seratus tujuh juta empat ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh Rupiah)** dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diterimanya Surat Peringatan Hukum Kedua, dikarenakan juga belum melakukan pembayaran Komponen Barang berdasarkan *Purchase Order*;
- c. Bahwa selanjutnya atas Surat Peringatan Hukum Kedua Nomor: 2281/SOM/AMO- DUI/X/2022 tertanggal 14 Oktober 2022 yang PENGUGAT kirimkan, TERGUGAT mengirimkan surat Nomor: 026/AJM-PLU/X/2022 tertanggal 24 Oktober 2022 perihal Tanggapan atas somasi Tim Hukum PT Diesel Utama Indonesia, yang pada intinya TERGUGAT mengakui *Outstanding* sebesar **Rp107.452.950 (seratus tujuh juta empat ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh Rupiah)** yang belum dibayarkan kepada PENGUGAT, dan memohon agar dapat melunasi *Outstanding* tersebut dengan cara mencicil sejak bulan November 2022 sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta Rupiah) setiap bulannya dengan jangka waktu pelunasan lebih dari 7 (tujuh) bulan;
- d. Bahwa atas Surat Tanggapan yang dikirimkan TERGUGAT tersebut, PENGUGAT mengirimkan Surat Nomor: 2305/SOM/AMO-DUI/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022 perihal Tanggapan Sekaligus Surat Peringatan Hukum Ketiga atas Pembayaran Pemesanan Komponen Barang berdasarkan *Purchase Order* yang telah dipenuhi oleh PENGUGAT, yang pada intinya PENGUGAT menolak permintaan TERGUGAT untuk melunasi *Outstanding* tersebut dengan cara mencicil sejak bulan November 2022 sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta Rupiah) setiap bulannya, dan PENGUGAT kembali menegur dan memberi

Halaman 9 dari 47 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peringatan ketiga kepada TERGUGAT untuk melakukan pembayaran keseluruhan atas pemesanan Komponen Barang yang telah diselesaikan dan dipenuhi oleh PENGGUGAT sebesar **Rp107.452.950 (seratus tujuh juta empat ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh Rupiah)** dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diterimanya Surat Peringatan Hukum Ketiga.

5. Bahwa berdasarkan surat Nomor: 026/AJM-PLU/X/2022 tertanggal 24 Oktober 2022 perihal Tanggapan atas somasi Tim Hukum PT Diesel Utama Indonesia, TERGUGAT tidak dapat mengelak lagi bahwa dirinya benar-benar mengakui mempunyai kewajiban dan telah melakukan perbuatan wanprestasi (cidera janji) kepada PENGGUGAT berdasarkan *Purchase Order-Purchase Order* dan *Invoice-Invoice*. Bahwa pengakuan TERGUGAT tersebut, merupakan bukti yang sempurna. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan, doktrin dan yurisprudensi sebagai berikut:

a. Pasal 1925 KUHPerdata Jo. Pasal 1921 KUHPerdata dan *vide*: Hukum Acara Perdata, M. Yahya Harahap, S.H., halaman 728 huruf b tentang Nilai Kekuatan Pembuktian, yang menyebutkan:

"Bahwa Dalil yang diakui, tidak perlu dibuktikan lagi karena secara hukum telah mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan merupakan salah satu persangkaan undang-undang."

b. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.32K/Sip/1971 tanggal 24 Maret 1971, yang kaidah hukumnya menegaskan:

"Suatu dalil yang dikemukakan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara apabila telah diakui atau tidak disangkal dari pihak lain, maka dalil yang dikemukakannya itu dianggap telah terbukti."

c. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1055K/Sip/1973 tanggal 13 Agustus 1974, yang menyebutkan:

"apa yang diakui pihak lawan dianggap terbukti secara sah."

6. Bahwa pada faktanya sampai dengan Gugatan *a quo* diajukan oleh PENGGUGAT, TERGUGAT sama sekali belum memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran atas pemesanan Komponen Barang sebesar **Rp107.452.950 (seratus tujuh juta**

Halaman 10 dari 47 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pal.



empat ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh Rupiah) berdasarkan *Purchase Order-Purchase Order* kepada PENGUGAT. Dengan demikian, sangat beralasan secara hukum jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* mengabulkan gugatan ini untuk seluruhnya.

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil posita tersebut di atas, terbukti bahwa TERGUGAT telah mendapatkan keuntungan dari pemesanan Komponen Barang yang telah dipesan oleh TERGUGAT sejak bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Februari 2022 yang telah dipenuhi oleh PENGUGAT, sehingga sangat jelas terbukti bahwa TERGUGAT tidak dapat mengelak lagi bahwa dirinya benar-benar telah melakukan perbuatan Wanprestasi (cidera janji) kepada PENGUGAT.

8. Bahwa mengenai pengertian wanprestasi, dijelaskan oleh Prof. R. Subekti, S.H. dalam bukunya "Hukum Perjanjian", PT Intermasa, Jakarta, 2008, cetakan ke 22, halaman 45, yang menyebutkan bahwa yang dimaksud wanprestasi adalah:

"Apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikannya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi. Ia alpa atau "lalai" atau ingkar janji" "Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam:

- a. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;*
- b.;*
- c.....;*
- d.....;"*

9. Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil di atas, Kaidah Hukum yang termaktub di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 2123 K/Pdt/1996 juga menjelaskan kriteria tentang perbuatan wanprestasi (cidera janji), sebagai berikut:

"Untuk menilai ada tidaknya wanprestasi haruslah dilihat apakah ada perjanjian yang dibuat dan apakah salah satu pihak tidak melaksanakan ketentuan yang telah disepakati.";

E. PENGUGAT MENGALAMI KERUGIAN ATAS TINDAKAN WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT

1. Bahwa akibat Wanprestasi (cidera janji) yang dilakukan oleh

Halaman 11 dari 47 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pal.



TERGUGAT sebagaimana yang telah diuraikan dan dijelaskan dalam posita-posita Gugatan *a quo* di atas, baik yang dilakukan karena kelalaiannya ataupun disengaja yang mengakibatkan PENGGUGAT mengalami kerugian yang dapat diperhitungkan secara materiil dan immateriil dengan rincian sebagai berikut:

KERUGIAN MATERIIL:

2. Bahwa PENGGUGAT telah mengalami kerugian yang secara jelas, nyata, dan dapat dibuktikan serta diperhitungkan sesuai dengan Pasal 1246 KUHPerdara Jo. Pasal 1247 KUHPerdara yang berbunyi:

Pasal 1246 KUHPerdara:

"Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini."

Pasal 1247 KUHPerdara:

"Debitur hanya diwajibkan mengganti biaya, kerugian dan bunga, yang diharap atau sedianya dapat diduga pada waktu perikatan diadakan, kecuali jika tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipu daya yang dilakukannya."

3. Bahwa kerugian yang jelas-jelas PENGGUGAT derita karena tidak terpenuhinya prestasi TERGUGAT yang tidak melakukan pelunasan pembayaran atas pemesanan Komponen Barang berdasarkan *Purchase Order-Purchase Order* sebesar **Rp107.452.950 (seratus tujuh juta empat ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh Rupiah)**, sebagaimana ketentuan pada *Invoice-Invoice* yang menyatakan TERGUGAT akan melakukan pembayaran terhadap pemesanan Komponen Barang paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah PENGGUGAT mengajukan penagihan pembayaran kepada TERGUGAT berdasarkan *Invoice- Invoice*;
4. Bahwa total kerugian materiil yang diderita oleh PENGGUGAT adalah sebesar **Rp107.452.950 (seratus tujuh juta empat ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh Rupiah)**, terhitung sejak gugatan *a quo* didaftarkan sampai dengan TERGUGAT menyelesaikan seluruh kewajibannya secara tunai dan sekaligus;
5. Bahwa menurut hukum, adanya perbuatan *Wanprestasi* (cidera janji) yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut, telah memberikan hak pada

Halaman 12 dari 47 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pal.



PENGUGAT untuk menuntut segala ganti kerugian dan biaya yang timbul akibat perbuatan wanprestasi (cidera janji) tersebut (*Vide Pasal 1247 KUHPerdara*), sehingga sangat beralasan secara hukum jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk mengabulkan gugatan ini;

KERUGIAN IMMATERIIL:

1. Bahwa dengan adanya perbuatan *Wanprestasi* (cidera janji) yang dilakukan oleh TERGUGAT, PENGUGAT meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menghukum TERGUGAT untuk membayar Bunga Moratior sebesar 6% (enam persen) pertahun dari total ganti kerugian materiil, sesuai dengan undang-undang yang dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 1848 No. 22. Hal ini juga dipertegas dalam Pasal 1250 KUHPerdara yang menyatakan:

"Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri dari atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undang-undang khusus. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh kreditur. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum."

Hal ini juga dipertegas dalam Keputusan Mahkamah Agung tanggal 4 September 1974, No. 8 K/Sip/1974 yang sudah menjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, yang kaidah hukumnya menyatakan *"jika bunga tidak diperjanjikan maka besarnya bunga adalah 6 persen setahun sesuai dengan undang-undang yang berlaku"*.

2. Bahwa mengacu pada penegasan terkait penerapan Bunga Moratior yang PENGUGAT uraikan di atas, maka sudah sepatutnya TERGUGAT dihukum untuk membayar Bunga Moratior sebesar 6% (enam persen) pertahun secara tunai dan sekaligus terhitung sejak jatuh tempo tanggal pembayaran berdasarkan *Invoice-Invoice* yang dikirimkan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT sampai dengan gugatan *a quo* didaftarkan, adapun bunga

Halaman 13 dari 47 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pal.



moratoir yang diperhitungkan oleh PENGUGAT adalah sebesar Rp6.447.177 (enam juta empat ratus empat puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh tujuh Rupiah).

3. Bahwa kerugian immateriil yang dialami oleh PENGUGAT yaitu berupa kehilangan kesempatan bisnis (*business opportunity*), kepercayaan dari perusahaan atau badan usaha lain serta *stakeholder* (relasi bisnis) yang seharusnya tidak terjadi bila TERGUGAT tidak lalai dalam melaksanakan kewajibannya dalam melakukan pelunasan pembayaran pemesanan Komponen Barang berdasarkan *Purchase Order- Purchase Order* kepada PENGUGAT. Oleh karena itu, demi memberikan kepastian hukum dan keadilan meskipun kerugian tersebut tidak ternilai, maka PENGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan dapat mengabulkan nilai kerugian immateriil yang diderita oleh PENGUGAT yang apabila dinilai dalam bentuk uang mencapai nilai Rp500.000.000 (lima ratus juta Rupiah).
4. Bahwa PENGUGAT juga meragukan itikad baik dari TERGUGAT yang bersedia melaksanakan putusan perkara *a quo*, maka PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) secara tanggung - menanggung kepada PENGUGAT untuk setiap hari kelalaiannya melaksanakan putusan dalam perkara *a quo*, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
5. Bahwa, oleh karena gugatan PENGUGAT didukung dan didasarkan kepada bukti- bukti yang akurat, dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 180 (1) HIR, maka PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voorraad*);
6. Bahwa gugatan PENGUGAT telah didasarkan atas bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka terbukti secara sah TERGUGAT telah melakukan *Wanprestasi* (cidera janji) kepada

Halaman 14 dari 47 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT, sehingga sudah sepatutnya segala biaya perkara yang akan timbul dalam perkara a quo dibebankan seluruhnya kepada TERGUGAT;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka PENGUGAT mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Palu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan perkara ini sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan transaksi terhadap jual-beli atas pemesanan beberapa barang suku cadang seperti *Rear Axle Shaft*, *Battery*, *Universal Joint Kit*, dan lain sebagainya yang telah dipesan oleh TERGUGAT berdasarkan *Purchase Order-Purchase Order* kepada PENGUGAT dan *Invoice-Invoice* yang diberikan PENGUGAT kepada TERGUGAT adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan *Wanprestasi* (cidera janji) terhadap jual-beli atas pemesanan beberapa barang suku cadang seperti *Rear Axle Shaft*, *Battery*, *Universal Joint Kit* dan lain sebagainya berdasarkan *Purchase Order-Purchase Order* dan *Invoice-Invoice* sejak bulan Juni 2021;
4. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGUGAT dalam perkara ini;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian materiil kepada PENGUGAT sebesar Rp107.452.950 (seratus tujuh juta empat ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh Rupiah);
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Bunga Moratoir sebesar 6% (enam persen) pertahun dari total ganti kerugian materiil yaitu sebesar Rp6.447.177 (enam juta empat ratus empat puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh tujuh Rupiah) secara tunai dan sekaligus terhitung sejak jatuh tempo tanggal pembayaran berdasarkan *Invoice-Invoice* yang dikirimkan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT sampai dengan gugatan a quo didaftarkan;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian immateriil kepada PENGUGAT sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta Rupiah);
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) untuk setiap hari kelalaiannya

Halaman 15 dari 47 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakan isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisde*);

9. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, *banding*, *kasasi* dan upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap kuasa/wakilnya dipersidangan sebagaimana kuasa tersebut dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, dengan menunjuk Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Palu sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 April 2023 yang pada pokoknya melaporkan bahwa upaya perdamaian dan proses mediasi tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat *a quo*, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat *a quo*, selanjutnya Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah memberikan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa setelah membaca dan mempelajari Surat Gugatan dari Penggugat, maka bersama dengan ini kami sampaikan Jawaban dan Eksepsi, namun sebelumnya perkenankan kami menegaskan atas hal sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil dari Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat.
- Memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menerima, mempertimbangkan, dan mengabulkan Eksepsi/Jawaban

Halaman **16** dari **47** halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pal.



Tergugat serta menyatakan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM EKSEPSI

Bahwa apa yang diuraikan dalam Eksepsi mohon dimasukkan dalam Jawaban Pokok Perkara sebab merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan, dengan dalil dan uraian sebagai berikut:

A. Obscur Libel

- Bahwa Gugatan Penggugat kabur karena:
 - Sebagaimana diketahui bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan Wanprestasi (cidera janji) atas kerjasama jual-beli barang suku cadang/komponen barang berdasarkan pada sejumlah Purchase Order dari Tergugat kepada Penggugat sebagaimana dalil Gugatan Poin A nomor 1, 2, 3 halaman 3 dan Poin B nomor 3, dan 4 halaman 4;
 - Bahwa hal tersebut merupakan kekeliruan dengan meletakkan beberapa Purchase Order sebagai bukti perikatan jual beli dengan mengingat ketentuan Pasal 1478 KUHPerdara yang menyebut: “si penjual tidak diwajibkan menyerahkan barangnya, jika si pembeli belum membayar harganya, sedangkan si penjual tidak telah mengizinkan penundaan pembayaran kepadanya;
 - Bahwa kemudian dapat dipahami pula bahwa suatu Purchase Order merupakan permintaan sepihak dari calon pembeli atas suatu barang dalam jumlah, harga dan waktu tertentu sehingga kemudian bersifat mengikat secara hukum bagi pembuatnya dan berdiri sendiri;
 - Bahwa hal tersebut kemudian menjadi penting dengan mengingat perjanjian atau perikatan yang akan lahir kemudian dari Purchase Order tersebut yakni sebuah kesepakatan jual beli apabila Penjual menyepakati permintaan tersebut nantinya berikut ketentuan wanprestasi/ingkar janji atas kesepakatan jual beli dimaksud;
 - Bahwa dengan demikian dalil dan uraian Penggugat dalam Gugatan Wanprestasi dengan menyatakan Tergugat ingkar janji atas perikatan jual beli yang diletakkan pada beberapa objek berupa sejumlah Purchase Order merupakan kekeliruan yang nyata serta tidak jelas pula menyebutkan waktu yang menyatakan Tergugat lalai dalam melakukan pembayaran atas objek Purchase Order yang dimaksud sehingga patut dinyatakan Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas;

Halaman 17 dari 47 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pal.



- Oleh karena Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas maka hal ini menyulitkan Tergugat untuk menjawab Gugatan Penggugat, karenanya Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima hal mana sesuai dengan Yurisprudensi-Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yakni:
 - a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1075 K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982, menentukan: *"Gugatan Penggugat Kabur dan tidak jelas harus dinyatakan tidak dapat diterima (Exceptio Obscurum Libellum)"*
 - b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, menentukan: *"Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan itu"*.

B. Dilatoir

- Bahwa Gugatan Penggugat Prematur karena:
 - Bahwa sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya dimana Penggugat telah keliru dalam mengajukan dan menetapkan Tergugat sebagai Pihak yang ingkar janji/wanprestasi dengan meletakkan objek perjanjian berupa beberapa Purchase Order tanpa menguraikan secara rinci waktu yang telah diingkari oleh Tergugat dalam melakukan/menunaikan pembayaran dalam perjanjian jual beli yang disepakati.
 - Bahwa hal mana telah diakui pula oleh Penggugat dalam uraian gugatan poin D nomor 4 huruf c (halaman 9) yang menyatakan bahwa atas upaya penagihan pihak Penggugat kepada Tergugat melalui surat Peringatan nomor 2281/SOM/AMO-DUI/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022 telah dijawab oleh Tergugat melalui surat nomor 026/AJM-PLU/X/2022 tanggal 24 Oktober 2022 yang pada intinya adalah pengakuan Tergugat atas sejumlah pembayaran yang belum dibayarkan kepada Penggugat dengan meminta kemudahan pembayaran dengan cara mencicil sejal bulan November 2022 sebesar Rp. 15.000.000 setiap bulan dengan jangka waktu lebih dari 7 bulan.
 - Bahwa disamping itu juga melalui sambungan telepon selluler Tergugat menyampaikan sejumlah permohonan keringanan pembayaran beserta alasan dan kendala yang dialami sehingga harus dilakukan

Halaman 18 dari 47 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pal.



pembayaran secara bertahap, dan belum mendapat tanggapan dari pihak Penggugat untuk jenis pembayaran yang disepakati, termasuk dengan pernyataan Penggugat yang akan mencarikan Tergugat pekerjaan sewa alat-alat berat diwilayah pertambangan yang nantinya biaya sewa akan dipotong untuk pembayaran barang milik Penggugat namun tidak kunjung terealisasi dari Penggugat sendiri;

- Bahwa dengan belum disepakatinya metode pembayaran pembelian atas barang milik Penggugat dan besar harapan Tergugat untuk dapat direalisasikan maka dengan diajukannya gugatan kepada Tergugat adalah hal yang sangat tergesa-gesa;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa secara mutatis mutandis Eksepsi Tergugat merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari Jawaban dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa Tergugat, dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat didalam surat Gugatannya kecuali apa yang diakui secara terang dan terbuka tentang keabsahan tindakan Tergugat;
3. Bahwa Tergugat Menolak dalil gugatan Penggugat pada posita poin D nomor 5 yang menyebutkan bahwa Tergugat telah benar-benar mengakui mempunyai kewajiban dan telah melakukan perbuatan wanprestasi (cidera janji) kepada Penggugat;

Dapat kami jelaskan bahwa keterangan dalam surat balasan Tergugat kepada Penggugat yakni surat nomor 026/AJM-PLU/X/2022 tanggal 24 Oktober 2022 dimaksudkan Tergugat sebagai klarifikasi dan informasi terkait kondisi serta kendala yang dialami oleh Tergugat dalam melakukan pembayaran kepada Penggugat, berikut dengan penjelasan dan alasan serta maksud dari permintaan kemudahan dalam pembayaran maupun upaya Tergugat dalam pengajuan alternatif metode pembayaran kepada Penggugat;

4. Bahwa Tergugat menolak dalil Gugatan Penggugat poin D nomor 6 yang menyatakan fakta sampai Penggugat mengajukan Gugatan, Tergugat sama sekali belum memenuhi kewajiban untuk melakukan pembayaran, dimana pada faktanya dan telah pula diakui sebelumnya oleh Penggugat dalam Gugatan poin D nomor 4 huruf c yang menyebutkan bahwa Tergugat telah melakukan konfirmasi melalui surat balasan somasi Penggugat yang pada

Halaman 19 dari 47 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pal.



intinya Tergugat meminta untuk melakukan pembayaran dimulai pada bulan November 2022 sebesar Rp. 15.000.000 setiap bulan selama 7 bulan lebih namun Penggugat sendiri tidak berkenan menerima dan melakukan penolakan metode pembayaran dari Tergugat;

5. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada Gugatan poin D nomor 7 halaman 11 yang menyatakan Tergugat telah mendapat keuntungan dari pesanan Komponen Barang dan benar-benar menjadi bukti Tergugat melakukan wanprestasi, dapat kami jelaskan bahwa sebagaimana uraian sebelumnya dan telah disampaikan pula sejumlah alasan Tergugat yang mendapati kendala dalam melakukan pembayaran yakni ditegaskan tentang kondisi pekerjaan Tergugat yang terhenti akibat terdampak dalam situasi Covid 19, dimana sejumlah kegiatan pekerjaan dan sewa alat milik Tergugat dihentikan oleh penyewa dalam lokasi pertambangan, hal tersebut telah diketahui pasti oleh Penggugat dan telah pula menyatakan akan membantu Tergugat untuk mencari perusahaan penyewa alat dengan ketentuan biaya sewa akan dipotong langsung oleh Penggugat sebagai bentuk pembayaran atas Purchase Order sejumlah barang milik Penggugat.

6. PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA (UIT VOERBAAR BIJ VOORAAD) PATUT UNTUK DITOLAK

Bahwa berdasarkan uraian jawaban Tergugat secara nyata dan jelas dalil-dalil Pengugat tidak berdasar secara hukum, terlebih lagi belum ada satupun putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap mengenai dalil-dalil Pengugat yang dapat dijadikan dasar hukum untuk mengabulkan permohonan Penggugat terkait dengan putusan serta merta (Uit Voerbaar Bij Vooraad);

Bahwa SEMA No. 13 tahun 1964, SEMA No. 5 Tahun 1969, SEMA 6 Tahun 1975, SEMA No. 3 Tahun 1978, SEMA No. 3 Tahun 2000, SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Uit Voerbaar Bij Vooraad menegaskan bahwa intinya hakim sedapat mungkin tidak mengabulkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu.

Berdasarkan uraian dalil-dalil Jawaban/Eksepsi sebagaimana diatas, Tergugat mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

- Menyatakan menerima Eksepsi/Jawaban Tergugat secara keseluruhan;
- Menyatakan menolak Gugatan Penggugat atau tidak dapat diterima;

Halaman 20 dari 47 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;
- Atau Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan replik sedangkan Tergugat *a quo* telah pula mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti Surat, sebagai berikut:

1. Foto copy sesuai Asli, Purchase Order NO.051/PO/AJM-DUI/VI/2021 tertanggal 18 Juni 2021 diberi tanda Bukti P-1A;
2. Foto copy sesuai Asli Purchase Order NO. 066/PO/AJM-DUI/X/2021 tertanggal 23 Oktober 2021 diberi tanda Bukti P-1B;
3. Foto copy sesuai Asli, Purchase Order NO. 069/PO/AJM-DUI/XI/2021 Tertanggal 03 November 2021 diberi tanda Bukti P-1C;
4. Foto copy sesuai Asli, Purchase Order NO. 069/PO/AJM-DUI/XI/2021 NO. 070/PO/AJM-DUI/XI/2021 tertanggal 06 November 2021 diberi tanda Bukti P-1D;
5. Foto copy sesuai Asli, Purchase Order, NO. 067/PO/AJM-DUI/X/2021 Tertanggal 24 Oktober 2021, diberi tanda Bukti P-1E;
6. Foto copy sesuai Asli, Purchase Order, NO. 068/PO/AJM-DUI/XI/2021 Tertanggal 01 Februari 2021, diberi tanda Bukti P-1F;
7. Foto copy sesuai Asli, Purchase Order, NO. 072/PO/AJM-DUI/XII/2021 tertanggal 07 Desember 2021 diberi tanda Bukti P-1G;
8. Foto copy sesuai Asli, Purchase Order, NO 073/PO/AJM-DUI/XII/2021 tertanggal 22 Desember 2021, diberi tanda Bukti P-1H;
9. Foto copy sesuai Asli, Purchase Order, NO. 074/PO/AJM-DUI/II/2022 tertanggal 10 Januari 2022, diberi tanda Bukti P-1I;
10. Foto copy sesuai Asli, Purchase Order, NO. 076/PO/AJM-DUI/II/2022 Tertanggal 04 Januari 2022, diberi tanda Bukti P-1J;
11. Foto copy sesuai Asli, Purchase Order, NO 056/PO/AJM-DUI/IX/2021 Tertanggal 20 september 2021, diberi tanda Bukti P-1 K;
12. Foto copy sesuai Asli, Purchase Order, NO 078/PO/AJM-DUI/II/2022 Tertanggal 12 Januari 2022, diberi tanda Bukti P-1L;
13. Foto copy sesuai copy Delivery Order NO. SJ-11027/2106/25309 tertanggal 18 juni 2021, Delivery Order NO.SJ-11027/2106/25329

Halaman 21 dari 47 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tertanggal 18 Juni 2021, Delivery Order NO.SJ-11027/2106/26362
Tertanggal 28 Juni 2021, diberi tanda Bukti P-2A;
14. Foto copy sesuai copy Delivery Order NO. SJ-MRKWN/2110/41288,
Tertanggal 26 Oktober 2021, diberi tanda Bukti P-2B;
15. Foto copy sesuai copy Delivery Order NO. SJ-MRKWN/2111/42959,
Tertanggal 04 November 2021, diberi tanda Bukti P-2C;
16. Foto copy sesuai copy Delivery Order NO. SJ-WH01/2111/43219,
Tertanggal 06 November 2021, diberi tanda Bukti P-2D;
17. Foto copy sesuai copy Delivery Order NO. SJ-41023/2110/41407
Tertanggal 26 Oktober 2021, Delivery Order NO. SJ-MRKWN/2110/41408
Tertanggal 26 Oktober 2021, Delivery Order NO. SJ-41023/2110/41405
Tertanggal 26 Oktober 2021, Delivery Order NO. SJ-MRKWN/2110/41409 T
Tertanggal 26 Oktober 2021, diberi tanda Bukti P-2E;
18. Foto copy sesuai copy Delivery Order NO. SJ-MRKWN/2111/43525
Tertanggal 10 November 2021, Delivery Order NO. SJ-WHKDR/2111/42185
Tertanggal 01 November 2021, Delivery Order NO. SJ-WH01/2111/42181
Tertanggal 01 November 2021, diberi tanda Bukti P-2F;
19. Foto copy sesuai asli Delivery Order NO SJ-WHKRD/2110/40673
Tertanggal 19 November 2021 diberi tanda Bukti P-2G;
- 20 Foto copy sesuai copy Delivery Order NO SJ-MRKWN/2112/48412
Tertanggal 28 Desember 2021, diberi tanda Bukti P-2H;
20. Foto copy sesuai copy Delivery Order NO SJ-WHKDR/2201/50891
Tertanggal 13 Januari 2022, diberi tanda Bukti P-2I;
21. Foto copy sesuai copy Delivery Order NO SJ-MRKWN/2201/51009
Tertanggal 14 Januari 2022, Delivery Order NO SJ-WH01/2201/49998
tanggal 4 Januari 2022 diberi tanda Bukti P-2J;
22. Foto copy sesuai copy Delivery Order NO SJ-WH01/2109/36757
Tertanggal 21 September 2021 diberi tanda Bukti P-2K;
23. Foto copy sesuai copy Delivery Order NO SJ-MRKWN/2202/53145
Tertanggal 02 Februari 2022, Delivery Order NO SJ-MRKWN/2201/51671
tanggal 27 Januari 2022 diberi tanda Bukti P-2L;
24. Foto copy sesuai Asli, Invoice NO.INV-HO/2107/80549 Tertanggal 30
Juni 2021 yang dikirimkan oleh penggugat kepada tergugat diberi tanda
Bukti P-3A;

Halaman 22 dari 47 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Foto copy sesuai Asli, Invoice NO. INV-HO/2111/88748 Tertanggal 30 Oktober 2021 yang dikirimkan oleh penggugat kepada tergugat diberi tanda Bukti P-3B;
26. Foto copy sesuai Asli, Invoice NO. INV-HO/2111/89611 Tertanggal 12 Desember 2021 yang dikirimkan oleh penggugat kepada tergugat diberi tanda Bukti P-3C;
27. Foto copy sesuai Asli, Invoice NO. INV-HO/2111/89612 Tertanggal 12 Desember 2021 yang dikirimkan oleh penggugat kepada tergugat diberi tanda Bukti P-3D;
28. Foto copy sesuai Asli, Invoice NO. INV-HO/2111/89613 Tertanggal 12 Desember 2021 yang dikirimkan oleh penggugat kepada tergugat diberi tanda Bukti P-3E;
29. Foto copy sesuai Asli, Invoice NO. INV-HO/2112/91297 Tertanggal 9 Desember 2021 yang dikirimkan oleh penggugat kepada tergugat diberi tanda Bukti P-3F;
30. Foto copy sesuai Asli, Invoice NO. INV-HO/2112/91298 Tertanggal 9 Desember 2021 yang dikirimkan oleh penggugat kepada tergugat diberi tanda Bukti P-3G;
31. Foto copy sesuai Asli, Invoice NO. INV-HO/2112/92488 Tertanggal 30 Desember 2021 yang dikirimkan oleh penggugat kepada tergugat diberi tanda Bukti P-3H;
32. Foto copy sesuai Asli, Invoice NO. INV-HO/2201/93457 Tertanggal 14 Januari 2022 yang dikirimkan oleh penggugat kepada tergugat diberi tanda Bukti P-3I;
33. Foto copy sesuai Asli, Invoice NO. INV-HO/2202/9422 Tertanggal 31 Januari 2022 yang dikirimkan oleh penggugat kepada tergugat diberi tanda Bukti P-3J;
34. Foto copy sesuai Asli, Invoice NO. INV-HO/2202/94898 Tertanggal 31 Januari 2022 yang dikirimkan oleh penggugat kepada tergugat diberi tanda Bukti P-3K;
35. Foto copy sesuai Asli, Invoice NO. INV-HO/2202/95415 Tertanggal 14 Februari 2019 yang dikirimkan oleh penggugat kepada tergugat diberi tanda Bukti P-3L;
36. Foto copy sesuai Print, Statement Of Account Pt Archon Jaya Mandiri / Tergugat Tertanggal 05 Juli 2022, diberi tanda Bukti P-4;

Halaman 23 dari 47 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37. Foto copy sesuai copy, Surat Peringatan Hukum Pertama (Somasi Pertama) NO: 2109/SOM/AMO-DUI/VII2022 Tertanggal 20 Juli 2022 Kepada Tergugat Up Jajaran Direksi Dan/Atau Penanggung Jawab Pt Archon Jaya Mandiri diberi tanda Bukti P-5;
38. Foto copy sesuai copy, Surat Peringatan Hukum Kedua (Somasi kedua) NO: 2281/SOM/AMO-DUI/X/2022 Tertanggal 14 Oktober 2022 Kepada Tergugat Up Jajaran Direksi Dan/Atau Penanggung Jawab Pt Archon Jaya Mandiri diberi tanda Bukti P-6A;
39. Foto copy sesuai asli Tanda Terima Somasi li (Kedua) Pt Archon Jaya Mandiri-Diesel NO 2281/SOM/AMO-DUI/X/2022 Tertanggal 14 Oktober 2022. diberi tanda Bukti P-6A;
40. Foto copy sesuai asli, Tanda Terima Somasi li (Kedua) Pt Archon Jaya Mandiri-Diesel NO 2281/SOM/AMO-DUI/X/2022 Tertanggal 14 Oktober 2022. diberi tanda Bukti P-6B;
41. Foto copy sesuai asli, Tanggapan Atas Somasi Tim Hukum Pt. Diesel Utama Indonesia NO.026/AJM-PLU/X/2022. diberi tanda Bukti P-7;
42. Foto copy sesuai copy, Tanggapan Sekaligus Surat Peringatan Hukum Ketiga (SOMASI III) NO: 2305/SOM/AMO-DUI/X/202 Kepada Tergugat Up Jajaran Direksi Dan/Atau Penanggung Jawab Pt Archon Jaya Mandiri, diberi tanda Bukti P-8A;
43. Foto copy sesuai asli, Tanda Terima Somasi lii (Ketiga) Pt Archon Jaya Mandiri-Diesel NO 2281/SOM/AMO-DUI/X/2022 21 Tertanggal 27 Oktober 2022, diberi tanda Bukti P-8B;
44. Foto copy sesuai copy, Resi Duta Cargo tanggal 26 Oktober 2021, diberi tanda bukti P-9A;
45. Foto copy sesuai copy, Resi Duta Cargo tanggal 04 November 2021, diberi tanda bukti P-9B;
46. Foto copy sesuai copy Resi Duta Cargo tanggal 23 Desember 2021, diberi tanda bukti P-9C;
47. Foto copy sesuai copy Resi Lion Parsel tanggal 05 Januari 2022, diberi tanda bukti P-9D;
48. Foto copy sesuai copy Resi Lion Parsel tanggal 25 Januari 2022, diberi tanda bukti P-9E;
49. Foto copy sesuai copy Surat Skema Pembayaran PT. Archon Jaya mandiri No. 003/DUI/FA-JKT/VI-22 Tanggal 20 Juni 2022, diberi tanda bukti P-10;

Halaman 24 dari 47 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pal.



50. Foto copy sesuai copy Tagihan-Statement Of Account (SOA) PT. Archon Jaya mandiri tanggal 17 Mei 2022, diberi tanda bukti P-11A;
51. Foto copy sesuai copy Tagihan-Statement Of Account (SOA) PT. Archon Jaya mandiri tanggal 17 Mei 2022, diberi tanda bukti P-11B;
52. Foto copy sesuai copy Tagihan-Statement Of Account (SOA) PT. Archon Jaya mandiri tanggal 12 Oktober 2022, diberi tanda bukti P-11C;
53. Foto copy sesuai copy Tagihan-Statement Of Account (SOA) PT. Archon Jaya mandiri tanggal 11 Januari 2023, diberi tanda bukti P-11D;
54. Foto copy sesuai copy Tagihan-Statement Of Account (SOA) PT. Archon Jaya mandiri tanggal 14 Februari 2023, diberi tanda bukti P-11E;
55. Foto copy sesuai copy Tagihan-Statement Of Account (SOA) PT. Archon Jaya mandiri tanggal 24 Februari 2023, diberi tanda bukti P-11F;
56. Foto copy sesuai copy Tagihan-Statement Of Account (SOA) PT. Archon Jaya mandiri tanggal 8 Maret 2023, diberi tanda bukti P-11G;
57. Foto copy sesuai copy, Bukti Pembayaran Cicilan terhadap Outstanding yang dimiliki Tergugat dan Tagihan-Statement Of Account (SOA) PT. Archon Jaya mandiri tanggal 15 Nopember 2022, diberi tanda bukti P-12;
58. Foto copy sesuai copy Formulir Aplikasi Pengajuan/Kenaikan Limit Kredit tertanggal 30 Juni 2020, diberi tanda bukti P-13;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang kesemuanya memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya di persidangan, pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **STEVEN WIGUNA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menangih utang kepada customer pada kantor saksi;
 - Bahwa yang saksi ketahui Tergugat memesan beberapa barang suku cadang seperti Rear Axle Shaft, Batteray, Universal Joint Kit dan lainnya (kompenan barang);
 - Bahwa barang-barang pesanan sudah dikirim ke Tergugat;
 - Bahwa Tergugat melakukan pembayaran atas pemesanan kompenan barang berdasarkan purchase order-purshase order dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak keseluruhan invoice-invoice telah jatuh tempo kepada Penggugat;
 - Bahwa pembelian barang oleh Tergugat tahun 2021;

Halaman 25 dari 47 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total pemesanan keseluruhan Rp. 107.452.950 (seratus tujuh juta empat ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa saksi sering melakukan penagihan melalui email dan telpon;
- Bahwa Tergugat menyampaikan kondisi keuangannya belum stabil;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada peringatan karena itu melalui kuasa hukum;
- Bahwa sudah 2 (dua) tahun Tergugat belum bayar;
- Bahwa dari Rp. 107.452.950 (seratus tujuh juta empat ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) baru dibayar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa tagihan terkait perjanjian spare part (alat berat);
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada perjanjian masalah barang tersebut;
- Bahwa PT. Diesel terletak di Jakarta Pusat dan PT. Archon setahu saya terletak di Palu;
- Bahwa masalah pemesanan barang saya tidak tahu karena bukan rana saya tetapi biasa lewat whatshap ada juga lewat surat penawaran dari customer lalu menoret apa ada barangnya atau tidak;
- Bahwa sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat pemesanan barang masih lancar, pembayaran tahun 2021 mulai macet;
- Bahwa tidak uang jaminan di PT. Diesel;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perjanjian tetapi invoice pernah saya lihat;
- Bahwa Pembayaran biasa dilakukan melalui transfer;
- Bahwa Tergugat memegang bukti transfernya dan bukti kalau sudah dibayar ada nota dari sistem kita print;
- Bahwa dari Rp. 107.452.950 (seratus tujuh juta empat ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) ada 12 (duabelas) invoice;
- Bahwa Sebelum diajukan gugatan pernah dilakukan pendekatan tetap karena tidak bisa dan tidak yang bisa dijamin;
- Bahwa pemesanan barang saksi yang buat invoicennya;
- Bahwa respon dari Tergugat selalu mengundur waktu;
- Bahwa dari Tergugat pernah memberikan skema pembayaran tetapi kami tidak terima karena sudah lama tidak membayar;
- Bahwa sampai gugatan ini ada belum ada pembayaran sama sekali;
- Bahwa surat tagihan sering melalui email;

Halaman 26 dari 47 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa kali peringat/somasi ke Tergugat karena sudah diserahkan ke Kuasa Penggugat;
- Bahwa ada 12 item invoice angkanya berbeda-beda;
- Bahwa Invoice yang sudah dibayarkan yang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. **ARIEF RAHMADIANSYAH**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui mengenai jual beli alat berat;
- Bahwa kita kerja sama ada formulir kredit;
- Bahwa yang menjual Penggugat dan yang membeli adalah Tergugat;
- Bahwa pemesanan melalui email;
- Bahwa banyak barang saksi kurang tahu persis;
- Bahwa total pengambilan barang Rp. 107.452.950 (seratus tujuh juta empat ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa dari Rp. 107.452.950 (seratus tujuh juta empat ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) baru dibayar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa sudah ada peringatan, ada 3 (tiga) kali;
- Bahwa sampai sekarang Tergugat belum melunasi;
- Bahwa permintaan barang melalui email;
- Bahwa kita tahu barang sudah dikirim ada surat jalan dan ada tandatangan pihak pembeli;
- Bahwa ada 12 invoice (tagihan);
- Bahwa setahu saksi selama ini Tergugat tidak ada komplek;
- Bahwa dari tahun 2021 sampai tahun 2022 Tergugat tidak membayar;
- Bahwa kami pernah mengirimkan skema pembayaran baru 1 (satu) bayar selanjutnya tidak lagi;
- Bahwa benar sebagaimana bukti surat P-1.A, P-2.B, P-3, P-4, P-9, P-12 dan P-11.G;
- Bahwa setelah pembayaran Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tidak ada pembayaran lagi;
- Bahwa pengiriman invoice itu beda-beda;
- Bahwa surat penagihan setiap bulan kita kirimkan surat penagihan;

Halaman 27 dari 47 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari kuasa Hukum Penggugat sudah mengirimkan surat teguran;
- Bahwa tanggal 18 Juni 2021 pemesanan barang;
- Bahwa saat saksi masuk sudah ada kerjasama antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kalau pembayaran seelumnya mungkin sudah ada pembayaran karena saksi belum pegang saat itu;
- Bahwa kredit dibuka setelah ada kerjasama;
- Bahwa kita selalu email ke Tergugat untuk melakukan pembayaran tetapi tidak ada balasan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut:

1. Foto copy sesuai asli Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Archon Jaya tanggal 26 Oktober 2021, diberi tanda bukti T-1;
2. Foto copy sesuai asli Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0060356.AH.01.02 Tahun 2021, diberi tanda bukti T-2;
3. Foto copy sesuai asli Tanggapan atas Somasi Tim Hukum PT. Diesel Utama Indonesia Nomor: 026/AJM-PLU/X/2022 tanggal 24 Oktober 2022, diberi tanda bukti T-3;
4. Foto copy sesuai print Surat bukti Pembayaran PT. Archon Jaya Mandiri tanggal 14 November 2022, diberi tanda bukti T-4;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah Sumpah menurut agamanya di persidangan, yakni sebagai berikut:

1. **NUR AFNI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja di PT. Archon Jaya Mandiri sebagai admin;
 - Bahwa saksi tahu masalah Penggugat dan Tergugat, Tergugat membeli Spare part pada penggugat;
 - Bahwa Spare part bentuknya alat-alat Dump truck;
 - Bahwa pembelian tahun 2021-2022;
 - Bahwa pembelian sekitar bulan Juni 2021 dan Lebih dari 10 (sepuluh) kali melakukan pembelian;

Halaman 28 dari 47 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara pembelian secara kredit, jangka waktunya saksi tidak tahu karena ada admin di Kendari yang mengetahui;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat saksi tahu, Tergugat belum membayar, hutang awal sebesar Rp. 107.452.950,- (seratus tujuh juta empat ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), tahun kemarin Penggugat layangkan surat somasi selama 3 (tiga) kali ke Tergugat dan kami beri balasan untuk mencicil Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Tergugat baru satu kali membayar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dibayar tanggal 14 November 2022;
- Bahwa yang belum dibayar kurang lebih Rp. 92 juta sekian;
- Bahwa Tergugat belum bayar sisanya karena masalah keuangan karena Dump truck tidak jalan sampai sekarang dan saksi saja di rumahkan;
- Bahwa PT. Archon Jaya Mandiri terletak di jalan Mongisidi;
- Bahwa Tergugat ada minta keringan di balasan surat somasi;
- Bahwa tidak ada perjanjian antara Penggugat dan Tergugat hanya berdasarkan invoice;
- Bahwa belum ada penyelesaian masalah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat belum bayar karena kondisi keuangan;
- Bahwa alat-alat itu dipakai sendiri bukan dijual kembali;
- Bahwa Tergugat masih ada tetap Dump trucknya tidak jalan;
- Bahwa niat membayar ada tetapi karena Dump trucknya tidak jalan jadi tidak bisa membayar;
- Bahwa Tergugat cuma itu saja usahanya;
- Bahwa Admin untuk pemesanan barang dulu ada di Palu tapi karena sudah keluar jadi diganti sama yang diKendari;
- Bahwa sebelum tahun 2021 ada kerjasama dengan Penggugat, pembayarannya tepat waktu;
- Bahwa kedudukan perusahaan di palu, admin ada di kendari dan di Palu;
- Bahwa untuk mengecek barang yang masuk dari invoice dan info dari admin di Kendari;
- Bahwa yang komunikasi dengan Penggugat adalah Admin Kendari melalui email dan whatsapp;
- Bahwa Penggugat menagih ke Admin di Kendari, Admin di Kendari menagih ke Saksi;

Halaman 29 dari 47 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang sewa ada yang di kendari dan di Morowali;
- Bahwa akhir tahun kemarin Tergugat sudah tidak ada kerjaan;
- Bahwa yang melakukan pembayaran kadang saksi dan Admin di Kendari melalui transfer;
- Bahwa yang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) saksi yang transfer;
- Bahwa dijawab dulu surat somasi baru bayar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa setelah Pembayaran yang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), ada menagih lagi katanya bagaimana dengan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) bulan berikutnya;
- Bahwa Tergugat ada niat untuk membayar Cuma menunggu perbaikan dump truck;
- Bahwa saksi Admin bagian keuangan;
- Bahwa saksi kenal Ibnu Darnet dulu sebagai Direktur;
- Bahwa kalau ada barang saksi cuma tahu dari invoice, ada lampirannya;
- Bahwa akhir tahun 2022 dump Truck terakhir dump truck disewakan dan dibayarkan sewanya;
- Bahwa kami terakhir membayar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setelah itu tidak ada lagi karena kendala keuangan;
- Bahwa Tergugat hanya menyewakan dump truck saja;

Terhadap keterangan saksi tersebut, kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulannya:

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak berperkara menyatakan bahwa tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan akhirnya mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 30 dari 47 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pal.



Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok perkara, maka terlebih dahulu dipertimbangkan eksepsi –eksepsi dari Tergugat;

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Obscur Libel

- Bahwa Gugatan Penggugat kabur karena merupakan kekeliruan dengan meletakkan beberapa Purchase Order sebagai bukti perikatan jual beli dengan mengingat ketentuan Pasal 1478 KUHPerdara yang menyebut: “si penjual tidak diwajibkan menyerahkan barangnya, jika si pembeli belum membayar harganya, sedangkan si penjual tidak telah mengizinkan penundaan pembayaran kepadanya;

2. Dilatoire

- Bahwa Gugatan Penggugat Prematur karena sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya dimana Penggugat telah keliru dalam mengajukan dan menetapkan Tergugat sebagai Pihak yang ingkar janji/wanprestasi dengan meletakkan objek perjanjian berupa beberapa Purchase Order tanpa menguraikan secara rinci waktu yang telah diingkari oleh Tergugat dalam melakukan/menunaikan pembayaran dalam perjanjian jual beli yang disepakati. Bahwa dengan belum disepakatinya metode pembayaran pembelian atas barang milik Penggugat dan besar harapan Tergugat untuk dapat direalisasikan maka dengan diajukannya gugatan kepada Tergugat adalah hal yang sangat tergesa-gesa;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut, Penggugat dalam repliknya pada pokoknya menyatakan menolak dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat dengan alasan pokoknya sebagai berikut:

- Sudah sangat jelas dan terang Penggugat mengajukan gugatan *a quo* terhadap Tergugat atas pemesanan beberapa barang suku cadang seperti *Reae Axle Shaft, Battery, Universal Joint Kit*, dan lain sebagainya (“**Komponen Barang**”) kepada Penggugat berdasarkan *Purchase Order-Purchase Order* sejak bulan Juli 2021 sampai dengan Februari 2022;
- Tergugat melakukan pemesanan Komponen Barang kepada Penggugat sebagaimana *Purchase Order-Purchase Order* yang Penggugat terima dari



Tergugat dan atas pemesanan Komponen Barang tersebut Penggugat telah memenuhi prestasinya sebagaimana *Delivery Order-Delivery Order*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengajuan eksepsi (tangkisan) atas suatu gugatan adalah ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*), dalam hal ini keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi, tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principe*);

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi-eksepsi dari Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan melihat alasan-alasan dari eksepsi-eksepsi tersebut sudah menyangkut pokok perkara yang lebih lanjut akan dapat diketahui berdasarkan alat bukti yang sah di persidangan sehingga tentunya alasan-alasan tersebut tidaklah masuk dalam ruang lingkup dari suatu eksepsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoende gemotiveerd*) untuk menyatakan bahwa Majelis Hakim menolak eksepsi-eksepsi Tergugat *a quo* untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat, maka dapat disimpulkan yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adanya perbuatan Tergugat telah melakukan perbuatan *Wanprestasi* (cidera janji) terhadap jual-beli atas pemesanan beberapa barang suku cadang seperti *Rear Axle Shaft, Battery, Universal Joint Kit* dan lain sebagainya berdasarkan *Purchase Order-Purchase Order* dan *Invoice-Invoice* sejak bulan Juni 2021 kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *a quo*, Tergugat pada pokoknya menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat dengan alasan pada pokoknya Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada posita poin D nomor 5 yang menyebutkan bahwa Tergugat telah benar-benar mengakui mempunyai kewajiban dan telah melakukan perbuatan wanprestasi (cidera janji) kepada Penggugat. Bahwa keterangan dalam surat balasan Tergugat kepada Penggugat yakni surat nomor 026/AJM-PLU/X/2022 tanggal 24 Oktober 2022 dimaksudkan Tergugat sebagai klarifikasi dan informasi terkait kondisi serta

Halaman 32 dari 47 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendala yang dialami oleh Tergugat dalam melakukan pembayaran kepada Penggugat, berikut dengan penjelasan dan alasan serta maksud dari permintaan kemudahan dalam pembayaran maupun upaya Tergugat dalam pengajuan alternatif metode pembayaran kepada Penggugat. Tergugat telah melakukan konfirmasi melalui surat balasan somasi Penggugat yang pada intinya Tergugat meminta untuk melakukan pembayaran dimulai pada bulan November 2022 sebesar Rp. 15.000.000 setiap bulan selama 7 bulan lebih namun Penggugat sendiri tidak berkenan menerima dan melakukan penolakan metode pembayaran dari Tergugat. bahwa sebagaimana uraian sebelumnya dan telah disampaikan pula sejumlah alasan Tergugat yang mendapati kendala dalam melakukan pembayaran yakni ditegaskan tentang kondisi pekerjaan Tergugat yang terhenti akibat terdampak dalam situasi Covid 19, dimana sejumlah kegiatan pekerjaan dan sewa alat milik Tergugat dihentikan oleh penyewa dalam lokasi pertambangan, hal tersebut telah diketahui pasti oleh Penggugat dan telah pula menyatakan akan membantu Tergugat untuk mencari perusahaan penyewa alat dengan ketentuan biaya sewa akan dipotong langsung oleh Penggugat sebagai bentuk pembayaran atas Purchase Order sejumlah barang milik Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal oleh Para Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg bahwa: *"Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (Feit) untuk menegaskan haknya itu atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut"*, maka para pihak diberi beban yang sama untuk membuktikan dalil gugatan mereka atau sangkalan mereka;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat/tulisan yakni bertanda P-1A sampai dengan P.13 dengan 2 (dua) orang saksi sebagaimana bukti *a quo* sedangkan Tergugat untuk membuktikan sangkalan/bantahannya telah pula mengajukan alat bukti surat/tulisan yakni bertanda T-1 sampai dengan tanda T-4 dengan 1 (satu) orang saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan alat bukti yang diajukan, hanya akan dipertimbangkan sepanjang yang ada relevansinya dengan perkara *a quo*, sedangkan yang tidak ada relevansinya tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Halaman 33 dari 47 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat, *apakah beralasan hukum atau tidak?*, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi permasalahan pokok yang harus dibuktikan dalam gugatan ini adalah "*apakah benar Penggugat dengan Tergugat telah melakukan kesepakatan dalam transaksi kerjasama jual-beli atas pemesanan komponen barang hal mana Penggugat sebagai Penyedia barang sedangkan Tergugat adalah selaku pemesan barang kepada Penggugat?*";

Menimbang, bahwa sebagaimana gugatan *a quo*, pemesanan Komponen Barang kepada Penggugat, berdasarkan dokumen *Purchase Order-Purchase Order* dengan uraian-uraian sebagai berikut:

No.	Purchase Order	Tanggal	Total
1.	051/PO/AJM-DUI/VI/2021	18-06-2021	Rp 21.709.875
2.	066/PO/AJM-DUI/X/2021	23-10-2021	Rp 6.270.000
3.	069/PO/AJM-DUI/XI/2021	03-11-2021	Rp 6.720.000
4.	070/PO/AJM-DUI/XI/2021	06-11-2021	Rp 7.576.250
5.	067/PO/AJM-DUI/X/2021	24-10-2021	Rp 26.840.000
6.	068/PO/AJM-DUI/XI/2021	01-11-2021	Rp 19.886.350
7.	072/PO/AJM-DUI/XII/2021	07-12-2021	Rp 550.000
8.	073/PO/AJM-DUI/XII/2021	22-12-2021	Rp 9.614.000
9.	074/PO/AJM-DUI/II/2022	10-01-2022	Rp 550.000
10.	076/PO/AJM-DUI/XI/2021	04-01-2022	Rp 2.134.000
11.	056/PO/AJM-DUI/IX/2021	20-09-2021	Rp 2.587.475
12.	078/PO/AJM-DUI/II/2022	12-01-2022	Rp 3.465.000
TOTAL			Rp 107.452.950

Menimbang, bahwa dari bukti surat Penggugat tanda P-1A sampai P-1L masing-masing berupa surat purchase order diketahui bahwa benar telah terbit 12 purchase order atas beberapa barang yang dipesan seperti *Rear Axle Shaft, Battery, Universal Joint Kit*, dan lain sebagainya oleh Tergugat kepada Penggugat sebagaimana bukti surat *a quo*;

Menimbang, bahwa dari bukti surat tanda P-2 A sampai dengan P-2L masing-masing berupa surat Delivery Order diketahui bahwa Penggugat telah mengirimkan komponen barang yang telah dipesan oleh Tergugat dan telah diterima oleh Tergugat berdasarkan surat purchase order yang telah diterbitkan Penggugat;

Halaman 34 dari 47 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pal.



Menimbang, bahwa terhadap penerbitan 12 purchase order atas beberapa barang yang dipesan oleh Tergugat kepada Penggugat sebagaimana gugatan *a quo*, Tergugat tidak melakukan bantahan namun hanya membantah terkait adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 1338 KUHPerdara, yang berbunyi:

"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik."

Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

"Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan."

Menimbang, bahwa dengan melihat bukti Penggugat *a quo* telah jelas bahwa benar Tergugat telah melakukan kesepakatan dalam transaksi kerjasama jual-beli atas pemesanan komponen barang seperti *Rear Axle Shaft*, *Battery*, *Universal Joint Kit* dan lain sebagainya hal mana Penggugat sebagai Penyedia barang sedangkan Tergugat adalah selaku pemesan barang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana petitum ke 2 (dua) gugatan *a quo* Penggugat pada pokoknya "menyatakan transaksi terhadap jual-beli atas pemesanan beberapa barang suku cadang seperti *Rear Axle Shaft*, *Battery*, *Universal Joint Kit*, dan lain sebagainya yang telah dipesan oleh Tergugat berdasarkan *Purchase Order-Purchase Order* kepada Penggugat dan *Invoice-Invoice* yang diberikan Penggugat kepada Tergugat adalah sah dan mengikat";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata untuk syahnya perjanjian/kesepakatan dibutuhkan 4 (empat) syarat yakni:

1. Sepakat;
2. Cakap;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta bahwa benar Tergugat telah melakukan kesepakatan dalam transaksi kerjasama jual-beli atas pemesanan komponen barang seperti *Rear Axle Shaft*, *Battery*, *Universal Joint Kit* dan lain sebagainya kepada Penggugat hal mana Penggugat sebagai Penyedia barang

Halaman 35 dari 47 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pal.



sedangkan Tergugat adalah selaku pemesan barang;

Menimbang, bahwa dengan melihat kesepakatan dalam transaksi kerjasama jual-beli antara Penggugat dengan Tergugat dihubungkan dengan prinsip kebebasan berkontrak dan syarat sahnya perjanjian, Majelis Hakim menilai bahwa kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat dalam transaksi kerjasama jual-beli atas pemesanan komponen barang seperti *Rear Axle Shaft*, *Battery*, *Universal Joint Kit* telah sah menurut hukum sehingga dengan demikian petitum ke 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ke 3(tiga) gugatan *a quo* pada pokoknya "menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan *Wanprestasi* (cidera janji) terhadap jual-beli atas pemesanan beberapa barang suku cadang seperti *Rear Axle Shaft*, *Battery*, *Universal Joint Kit* dan lain sebagainya berdasarkan *Purchase Order-Purchase Order* dan *Invoice-Invoice* sejak bulan Juni 2021;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Wanprestasi* adalah apabila salah satu pihak dalam suatu perjanjian tidak melakukan apa yang telah diperjanjikan, atau dapat dikatakan sebagai lalai atau ingkar janji;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1243 KUHPerdata unsur-unsur *Wanprestasi* adalah :

1. Adanya perjanjian oleh para pihak;
2. Adanya pihak yang melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati;
3. Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta bahwa benar Tergugat telah melakukan kesepakatan dalam transaksi kerjasama jual-beli atas pemesanan komponen barang seperti *Rear Axle Shaft*, *Battery*, *Universal Joint Kit*, dan lain sebagainya kepada Penggugat hal mana Penggugat sebagai Penyedia barang sedangkan Tergugat adalah selaku pemesan barang;

Menimbang, bahwa kesepakatan dalam transaksi kerjasama jual-beli atas pemesanan komponen barang tersebut diketahui pemesanan telah dilakukan oleh Tergugat sejak tanggal 18 Juni 2021 hingga tanggal 12 Januari 2022 dengan jumlah keseluruhan Rp107.452.950 (seratus tujuh juta empat ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana jawaban Tergugat pada pokoknya bahwa Tergugat merasa tidak melakukan perbuatan wanprestasi (cidera janji) kepada Penggugat. Bahwa keterangan dalam surat balasan Tergugat kepada

Halaman 36 dari 47 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yakni surat nomor 026/AJM-PLU/X/2022 tanggal 24 Oktober 2022 dimaksudkan Tergugat sebagai klarifikasi dan informasi terkait kondisi serta kendala yang dialami oleh Tergugat dalam melakukan pembayaran kepada Penggugat, berikut dengan penjelasan dan alasan serta maksud dari permintaan kemudahan dalam pembayaran maupun upaya Tergugat dalam pengajuan alternatif metode pembayaran kepada Penggugat. Tergugat telah melakukan konfirmasi melalui surat balasan somasi Penggugat yang pada intinya Tergugat meminta untuk melakukan pembayaran dimulai pada bulan November 2022 sebesar Rp. 15.000.000 setiap bulan selama 7 bulan lebih namun Penggugat sendiri tidak berkenan menerima dan melakukan penolakan metode pembayaran dari Tergugat. bahwa sebagaimana uraian sebelumnya dan telah disampaikan pula sejumlah alasan Tergugat yang mendapati kendala dalam melakukan pembayaran yakni ditegaskan tentang kondisi pekerjaan Tergugat yang terhenti akibat terdampak dalam situasi Covid 19, dimana sejumlah kegiatan pekerjaan dan sewa alat milik Tergugat dihentikan oleh penyewa dalam lokasi pertambangan, hal tersebut telah diketahui pasti oleh Penggugat dan telah pula menyatakan akan membantu Tergugat untuk mencari perusahaan penyewa alat dengan ketentuan biaya sewa akan dipotong langsung oleh Penggugat sebagai bentuk pembayaran atas Purchase Order sejumlah barang milik Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti surat tanda P-3A sampai dengan P-3L masing-masing berupa surat Invoice diketahui bahwa atas pemesanan barang yang telah dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat berdasarkan surat Deliveri Order yang selanjutnya Penggugat telah menerbitkan surat invoice sebanyak 12 (dua) belas lembar. Bukti surat tanda P-4 berupa surat Statement Of Accout PT Archon Jaya Mandiri diketahui adanya total outstanding Tergugat kepada Penggugat sebagaimana bukti surat tanda P-3A sampai dengan P-3L Rp107.452.950 (seratus tujuh juta empat ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dari bukti surat tanda P-9A sampai dengan P-9E diketahui bahwa Penggugat telah mengirimkan komponen barang kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat tanda P-11A sampai dengan tanda P-11G masing-masing berupa Tagihan-Statement Of Account (SOA) PT. Archon Jaya mandiri diketahui adanya tagihan-tagihan atas kewajiban yang harus dipenuhi sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;

Halaman 37 dari 47 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selanjutnya pula dari bukti surat tanda P-5A, P-6A dan P-8A masing-masing perihal Surat Peringatan Hukum diketahui bahwa Penggugat telah memberi memberi peringatan sebanyak 3 (tiga) kali kepada Tergugat untuk melunasi tagihan pembayaran atas pemesanan Komponen Barang yang telah dilaksanakan dan dipenuhi oleh Penggugat sebesar Rp107.452.950 (seratus tujuh juta empat ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah). Kemudian terhadap surat peringatan tersebut Tergugat diberi waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak surat somasi Penggugat terkirim;

Menimbang, bahwa dari bukti surat tanda P-6B dan tanda P-8B berupa tanda terima, diketahui bahwa surat peringatan hukum kedua dan ketiga telah diterima oleh pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa dari bukti P-7 berupa surat tanggapan atas somasi Penggugat kepada Tergugat diketahui bahwa atas adanya somasi Penggugat, Tergugat menyampaikan tanggapannya yang pada pokoknya bahwa Tergugat meminta diberi kesempatan untuk melunasi hutangnya dengan cara mencicil mulai bulan Nopember 2022 sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) perbulan selama 7 (tujuh) bulan karena kondisi keuangan perusahaan Tergugat kurang baik;

Menimbang, bahwa dari saksi Penggugat yakni Stevan Wiguna pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat memesan beberapa barang suku cadang seperti Rear Axle Shaft, Battery, Universal Joint Kit dan lainnya (komponen barang), barang-barang pesanan sudah dikirim ke Tergugat. Bahwa total pemesanan keseluruhan Rp. 107.452.950 (seratus tujuh juta empat ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), bahwa saksi sering melakukan penagihan melalui email dan telpon, Bahwa Tergugat menyampaikan kondisi keuangannya belum stabil, Bahwa dari Rp. 107.452.950 (seratus tujuh juta empat ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) baru dibayar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Selanjutnya saksi Arief Rahmadiansyah pada pokoknya menerangkan bahwa yang menjual Penggugat dan yang membeli adalah Tergugat, Bahwa pemesanan melalui email, Bahwa total pengambilan barang Rp. 107.452.950 (seratus tujuh juta empat ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), Bahwa dari Rp. 107.452.950 (seratus tujuh juta empat ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) baru dibayar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah),

Halaman 38 dari 47 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa setelah pembayaran Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tidak ada pembayaran lagi;

Menimbang, bahwa dari surat Tergugat tanda T.- 3 berupa surat somasi tertanggal 24 Oktober 2022 diketahui bahwa Tergugat meminta diberi kesempatan untuk melunasi hutangnya dengan cara mencicil mulai bulan Nopember 2022 sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) perbulan selama 7 (tujuh) bulan karena kondisi keuangan perusahaan Tergugat kurang baik. Selanjutnya bukti tanda T-4 berupa bukti pembayaran diketahui bahwa Tergugat pada tanggal 14 Nopember 2022 telah pernah melakukan pembayaran kepada Penggugat via transfer Bank Mandiri sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari saksi Tergugat yakni Nur Afni, pada pokoknya menerangkan bahwa saksi bekerja di PT. Archon Jaya Mandiri sebagai admin, masalah Penggugat dan Tergugat, Tergugat membeli Spare part pada penggugat, bahwa Spare part bentuknya alat-alat Dump truck, bahwa cara pembelian secara kredit, jangka waktunya saksi tidak tahu karena ada admin di Kendari yang mengetahui, bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat saksi tahu, Tergugat belum membayar, hutang awal sebesar Rp. 107.452.950,- (seratus tujuh juta empat ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), tahun kemarin Penggugat layangkan surat somasi selama 3 (tiga) kali ke Tergugat dan kami beri balasan untuk mencicil Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perbulan, bahwa Tergugat baru satu kali membayar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dibayar tanggal 14 November 2022, bahwa yang belum dibayar kurang lebih Rp. 92 juta sekian, bahwa kami terakhir membayar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setelah itu tidak ada lagi karena kendala keuangan;

Menimbang, bahwa Pasal 1238 KUH Perdata berbunyi;

Si berutang adalah lalai apabila ia dengan surat atau dengan sebuah akte sejenis telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa siberutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;.

Menimbang, bahwa dari keseluruhan alat bukti yang telah dipertimbangkan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa benar Tergugat atas pesanan beberapa barang suku cadang seperti Rear Axle Shaft, Batteray, Universal Joint Kit dan lainnya (kompenan barang), yang telah dikirimkan oleh Penggugat dengan total nilai pemesanan keseluruhan Rp. 107.452.950 (seratus

Halaman 39 dari 47 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh juta empat ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah sejak tahun 2021- 2022, Tergugat baru membayar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), padahal Penggugat telah melakukan penagihan dan surat somasi kepada Tergugat sebagaimana bukti *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait alasan Tergugat yang tidak dapat membayar pinjamannya kepada Penggugat tentunya tidaklah tepat karena Tergugat telah membuat kesepakatan secara sadar akan menepatinya sehingga alasan tersebut tidaklah dapat menjadi alasan pembenaran untuk tidak memenuhi kewajibannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat secara nyata tidak dapat memenuhi janjinya untuk melunasi utangnya kepada Penggugat maka tentunya Tergugat telah melakukan ingkar janji (*wan prestasi*) sehingga dengan demikian petitum ke 3 (tiga) ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ke 4 (empat) pada pokoknya menyatakan “menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini”;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan *a quo*, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dalam petitumnya tidak menentukan alat bukti mana yang harus dinyatakan sah dan berharga, dilain sisi pula semua alat bukti yang diajukan dipersidangan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo* telah dipertimbangkan dalam putusan ini sehingga berlebihan sekiranya alat bukti yang diajukan harus dinyatakan lagi sah dan berharga. Maka dengan demikian petitum ke 4 (empat) harus ditolak;

Menimbang, bahwa petitum ke 5 (lima) *a quo* pada pokoknya “menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp107.452.950 (seratus tujuh juta empat ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan *a quo*, pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa kerugian yang jelas-jelas Penggugat derita karena tidak terpenuhinya prestasi Tergugat yang tidak melakukan pelunasan pembayaran atas pemesanan Komponen Barang berdasarkan *Purchase Order-Purchase Order* sebesar Rp107.452.950 (seratus tujuh juta empat ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta bahwa benar Tergugat atas pesanan beberapa barang suku cadang seperti Rear Axle Shaft, Batteray, Universal Joint Kit dan lainnya (kompenan barang), yang telah dikirimkan

Halaman 40 dari 47 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan total nilai pemesanan keseluruhan Rp. 107.452.950 (seratus tujuh juta empat ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) sejak tahun 2021- 2022, kemudian atas nilai tersebut Tergugat telah membayar sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Penggugat sehingga tentunya kerugian yang dialami oleh Penggugat atas kelalaian Tergugat akan disesuaikan dengan jumlah uang yang telah dibayarkan Tergugat kepada Penggugat yakni 107.452.950 (seratus tujuh juta empat ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah - 15.000.000, (lima belas juta rupiah) = **92.452.950, (Sembilan puluh dua juta empat ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)** maka dengan demikian petitum ke 5 (lima) dapat dikabulkan namun dilakukan perbaikan redaksional mengenai jumlah kerugian materil yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa petitum ke 6 (enam) gugatan a quo pada pokoknya “menghukum Tergugat untuk membayar bunga Moratoire sebesar 6% (enam persen) pertahun dari total ganti kerugian materiil yaitu sebesar Rp6.447.177 (enam juta empat ratus empat puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) secara tunai dan sekaligus terhitung sejak jatuh tempo tanggal pembayaran berdasarkan *Invoice-Invoice* yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat sampai dengan gugatan a quo di daftarkan;

Menimbang, bahwa terkait adanya tuntutan Tergugat untuk membayar bunga sebesar 6% (enam persen) pertahun, Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut tidaklah jelas patokannya darimana Penggugat menentukan nilai bunga tersebut sehingga dengan demikian tuntutan pembebanan bunga sebesar 6% kepada Tergugat tidaklah beralasan hukum maka dengan demikian petitum ke 6 (enam) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa petitum ke 7 (tujuh) gugatan a quo yakni pada pokoknya “menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari rincian kerugian immateriil yang dikemukakan oleh Penggugat a quo, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat hanya mengemukakan secara umum immaterial yang dialaminya, namun tidak dijabarkan secara terperinci bentuk kerugian yang dialaminya sehingga sesuai dengan Putusan MA-RI No. 550.K/Sip/1979, tanggal 31 Mei 1980 yang menyatakan “*Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan rincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut*”

Halaman 41 dari 47 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pal.



demikian pula halnya sebagaimana sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor Putusan Mahkamah Agung Nomor 117/K/SIP/1971 tanggal 2 Juni 1972 yang menyatakan “Gugatan atas ganti rugi yang **tidak dijelaskan dengan sempurna** dan tidak disertai dengan pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang harus diterima oleh Penggugat, **tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan**”;

Menimbang, bahwa dengan tidak dijabarkannya secara rinci kerugian immaterial yang dialami Penggugat dilain sisi selama persidangan tidak ada satupun petunjuk adanya mengenai adanya kerugian tersebut sehingga tentunya tuntutan tersebut tidaklah beralasan maka dengan demikian petitum ke 7 (tujuh) haruslah ditolak;

Nebimbang, petitum ke 8 (delapan gugatan *a quo*, pada pokoknya “menghukum Tergugat Untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari kelalaiannya melaksanakan isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisde*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 606a, RV disebutkan “Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhitung tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa” ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat terkait pembayaran sejumlah uang ganti rugi maka tentunya dengan mendasarkan ketentuan 606a RV mengenai penerapan uang paksa (*dwaangsoom*) tidaklah dapat diterapkan dalam gugatan *a quo* sehingga dengan demikian petitum ke 8 (delapan) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa petitum ke 9 (sembilan) gugatan *a quo* pada pokoknya “menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voorraad*);

Menimbang, bahwa dengan mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil yang di dalamnya mengatur mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan tuntutan Putusan Serta Merta dan tuntutan Provisionil yakni :

Halaman 42 dari 47 halaman Putusan Perdana Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pal.



- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti ;
- b. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah ;
- c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewanya sudah habis. Lampau atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik ;
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. Dikabulkannya gugatan provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi pasal 332 Rv ;
- f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan ;
- g. Pokok sengketa mengenai *bezitrecht* ;

Menimbang, bahwa dengan melihat ketentuan tersebut, ternyata gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut di atas. Maka dengan demikian, petitum gugatan ke 9 (sembilan), haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa petitum ke 10 (sepuluh) gugatan *a quo*, pada pokoknya menyatakan “menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan sebagian maka Tergugat adalah pihak yang kalah sehingga kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini sehingga dengan demikian petitum ke 10 (sepuluh) ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1238 KUHPdata dan ketentuan-ketentuan Rbg serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

Dalam Eksepsi :

Halaman 43 dari 47 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pal.



- Menolak eksepsi-eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan transaksi terhadap jual-beli atas pemesanan beberapa barang suku cadang seperti *Rear Axle Shaft*, *Battery*, *Universal Joint Kit*, dan lain sebagainya yang telah dipesan oleh Tergugat berdasarkan *Purchase Order-Purchase Order* kepada Penggugat dan *Invoice-Invoice* yang diberikan Penggugat kepada Tergugat adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan *Wanprestasi* (cidera janji) terhadap jual-beli atas pemesanan beberapa barang suku cadang seperti *Rear Axle Shaft*, *Battery*, *Universal Joint Kit* dan lain sebagainya berdasarkan *Purchase Order-Purchase Order* dan *Invoice-Invoice* sejak bulan Juni 2021;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat sebesar **92.452.950, (Sembilan puluh dua juta empat ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);**
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 720.000. 00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pengadilan Negeri Palu pada hari Senin tanggal 11 September 2023, oleh **Chairil Anwar, S.H., M.Hum.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **Allannis Cendana, S.H.,M.H.**, dan **Mahir Sikki ZA, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pal tanggal 8 Februari 2023, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 September 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rahmawati. S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Allannis Cendana, S.H., M.H.

Chairil Anwar, S.H., M.Hum.

Mahir Sikki ZA, S.H, M.H.

Panitera Pengganti

Rahmawati, S.H.

Perincian Biaya Perkara.

1.	Biaya Pendaftaran.	Rp.	30.000.00.
2.	Biaya Proses.	Rp.	50.000.00.
3.	PNBP.	Rp.	20.000.00.
4.	Biaya Panggilan.	Rp.	600.000.00.
5.	Biaya Meterai.	Rp.	10.000.00.
6.	Biaya Redaksi.	Rp.	<u>10.000.00.+</u>

Halaman 45 dari 47 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp.

720.000.00.

(tujuh ratus dua puluh
rupiah);

Halaman 46 dari 47 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)